



GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 2006**

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

Menimbang

:

- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat

:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan--Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 94, Tambahan Lembaran Negara No. 2687);

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- K etentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Flewan (Iembaran Negara Tahun 1967 No. 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/ 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70.MPP/Kep/2/2003 tentang Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3 06/M PP/Kep/4/2003.dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3 56/MPP/Kep/5/2004tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

12. Keputusan menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik.
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 63 4/MPP/Kep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR. 130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat dan Hijauan Makanan ternak.

4. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
6. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Peternakan adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
9. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
12. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani.
13. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Tingkat Kabupaten/Kota.
14. Tenaga pendampingan Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan dilatih untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer, pupuk dan atau kelompok tani.
15. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

16. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dan produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
17. Lini-1 adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
18. Lini-IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau ditetapkan distributor.
19. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dan Lini-1 sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi/kelompok tani)

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dan seluruh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kab/Kota dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2006.
- (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dengan komposisi 15:15:15.
- (3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 4

- (1). Kebutuhan pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2006 dirinci menurut kabupaten/kota, jenis dan jumlah seperti tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran 6 Peraturan ini.
- (2). Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3). Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu melebihi kebutuhan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubernur.

- (4). Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dan wilayah lain atas persetujuan Menteri Pertanian.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perdagangan pupuk.
- (2) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (IIEU).
- (3) Penyaluran pupuk oleh produsen, distributor, pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada RDKK, yang disetujui oleh petugas teknis/penyuluh/Kepala Cabang Dinas (KC D)/Kepala Pertanian Kecamatan (KPK) setempat.
- (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, ditempat yang mudah terlihat dan dibaca oleh pembeli.
- (5) Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1). Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.050,- Per Kg;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 950,- Per Kg;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.400,- Per Kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 1.600,- Per Kg
- (2). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, SP-36, dan ZA dalam kemasan 50 Kg, dan untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 7

- (1). Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Propinsi dan Kabupaten/ Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.

- (2). Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi ditingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota dengan dibantu oleh Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM) yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dikabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hash pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Propinsi menyampaikan laporan hash pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hash pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) set-ta laporan dan Bupati/Walikota sebagairnana dimaksud pada ayat (2). kepada Menteri Pertanian dan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Kendari
Pada tanggal : 6 – 1 – 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 6 Tahun 2006
TANGGAL : 30 Januari 2006

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006

| SUB SEKTOR | UREA | SP-36 | ZA | NPK |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-----|
| Tanaman pangan dan Hortikultura | 12.016 | 3.308 | 580 | 402 |
| Perkebunan | 2.942 | 1.674 | 417 | 98 |
| Peternakan | 42 | 18 | 3 | - |
| <i>Jumlah</i> | 15.000 | 5.000 | 1.000 | 500 |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 6 Tahun 2006
 TANGGAL : 30 Januari 2006

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006

| No | Kab/Kota | Urea | SP-36 | ZA | NPK |
|----|----------------|----------|----------|--------|--------|
| 1 | Kota Kendari | 160,59 | 26,58 | - | 6,00 |
| 2 | Konawe | 2.702,98 | 772,70 | 107,90 | 17,11 |
| 3 | Konawe Selatan | 1.752,98 | 619,82 | 137,10 | 51,10 |
| 4 | Kolaka | 6.718,08 | 2.053,96 | 570,80 | 97,02 |
| 5 | Bombana | 668,25 | 171,89 | 62,04 | 4,72 |
| 6 | Kota bau-bau | 418,57 | 51,46 | - | 307,50 |
| 7 | Buton | 588,48 | 590,38 | 43,26 | 2,45 |
| 8 | Muna | 1.422,28 | 564,12 | 78,55 | 10,40 |
| 9 | Kolaka Utara | 518,26 | 148,65 | - | 3,70 |
| 10 | Wakatobi | 48,65 | - | - | - |
| | <i>Jumlah</i> | 15.000 | 5.000 | 1.000 | 500 |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 6 Tahun 2006
 TANGGAL : 30 Januari 2006

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006

| NO | SUB SEKTOR | KEBUTUHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES |
|----|---------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 12.016,00 | 1.517,00 | 957,00 | 953,00 | 903,00 | 1.041,00 | 974,00 | 979,00 | 652,00 | 739,00 | 1.078,00 | 1.126,00 | 1.279,00 |
| 2 | PETERNAKAN | 42,00 | 5,31 | 3,35 | 3,30 | 3,16 | 3,64 | 3,41 | 2,79 | 2,28 | 2,58 | 3,77 | 3,94 | 4,47 |
| 3 | PERKEBUNAN KECIL | 2.942,00 | 371,69 | 233,65 | 233,70 | 220,84 | 255,36 | 238,59 | 195,21 | 159,72 | 180,42 | 264,23 | 276,06 | 312,53 |
| | <i>Jumlah</i> | 15.000,00 | 1.894,00 | 1.194,00 | 1.190,00 | 1.127,00 | 1.300,00 | 1.215,00 | 1.177,00 | 814,00 | 922,00 | 1.346,00 | 1.406,00 | 1.596,00 |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 6 Tahun 2006
 TANGGAL : 30 Januari 2006

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006

| NO | SUB SEKTOR | KEBUTUHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES |
|----|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | 3.308,00 | 388,00 | 241,00 | 256,00 | 262,00 | 261,00 | 229,00 | 205,00 | 157,00 | 179,00 | 311,00 | 382,00 | 437,00 |
| 2 | PETERNAKAN | 18,00 | 2,14 | 1,33 | 1,41 | 1,45 | 1,44 | 1,26 | 1,13 | 0,87 | 0,99 | 1,72 | 2,11 | 2,15 |
| 3 | PERKEBUNAN KECIL | 1.674,00 | 196,00 | 122,00 | 129,00 | 133,00 | 132,00 | 116,00 | 104,00 | 79,00 | 91,00 | 158,00 | 193,00 | 221,00 |
| | Jumlah | 5.000,00 | 586,14 | 364,33 | 386,41 | 396,45 | 394,44 | 346,26 | 310,13 | 236,87 | 270,99 | 470,72 | 577,11 | 660,15 |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 6 Tahun 2006
 TANGGAL : 30 Januari 2006

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006

| NO | SUB SEKTOR | KEBUTUHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES |
|----|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA | 580,00 | 68,00 | 42,00 | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 40,00 | 36,00 | 27,00 | 31,00 | 55,00 | 67,00 | 77,00 |
| 2 | PETERNAKAN | 3,00 | 0,40 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,29 | 0,25 |
| 3 | PERKEBUNAN KECIL | 417,00 | 49,00 | 30,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 29,00 | 26,00 | 20,00 | 23,00 | 23,00 | 48,00 | 55,00 |
| | Jumlah | 1.000,00 | 117,40 | 72,25 | 77,26 | 79,27 | 79,27 | 69,24 | 62,21 | 47,16 | 54,18 | 78,22 | 115,29 | 132,25 |

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

cap/ttd

ALI MAZI